

**TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK MAKANAN RESTORAN KOREA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Wawan Nudirwan

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr Zulfikar Jayakusuma S.H., M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah S.H.,M.Kn

Alamat: JL Rawa Bening No.7

Email / Telepon : wawannudirwannnn20698@gmail.com / 0823-1514-4675

ABSTRACT

The existence of Korean restaurants has now become a culinary choice trend for Indonesian people, especially in Pekanbaru City. The problem is that consumers tend not to know whether the composition of Korean cuisine has been adapted to the identity of consumers who are predominantly Muslim. So with that, it is the responsibility of Korean restaurant businesses to ensure that the processed food is halal, both in terms of composition and processing process, as has been regulated in Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. The purpose of writing this thesis: first, to determine the implementation of the implementation of halal product assurance in Korean restaurants in Pekanbaru City. Second, to find out the responsibilities of business actors in providing guarantees for halal products at Korean restaurants in Pekanbaru City.

The type of research used in this legal research is sociological legal research. Analysis of the data used is the author analyzes the data qualitatively. In drawing conclusions, the writer uses deductive thinking method, which is a way of thinking that draws conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.

The results of the study concluded that the implementation of the implementation of halal product assurance at Korean restaurants in Pekanbaru City had not run optimally. There are still business actors who do not apply JPH to their restaurant business. Of the 10 Korean restaurants, 5 restaurants do not include halal labels, 2 restaurants fake halal labels, 2 other restaurants include halal labels but are not easily seen by consumers, 1 restaurant has halal labels that are easy to see. For halal certificate ownership, 8 restaurants are halal certified by MUI, 2 other restaurants are not halal certified.

Keywords: Halal Certification - Business Actor - Consumer

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pokok manusia yaitu pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan yang pada awalnya perlu dipenuhi semata-mata agar kenyang dan mempunyai energi untuk beraktivitas berubah perannya menjadi sebuah gaya hidup. Kebutuhan pangan berubah menjadi sebuah industri kuliner yang memberikan tidak hanya cita rasa tapi juga kebutuhan lain manusia untuk bersosialisasi maupun beraktualisasi.¹ Dari pilihan makanan, bisa menjadi tolak ukur bagaimana gaya hidup dari penikmat makanan tersebut. Pilihan makanan tidak hanya berdasarkan dari sesuatu yang enak dan tidak enak, tetapi sebagai bentuk identitas dan strata sosial yang ingin dibangun oleh penikmatnya. Salah satu bentuk identitas yang ingin dibentuk oleh generasi muda Indonesia saat ini yaitu identitas sebagai penyuka budaya Korea yang ditunjukkan dengan mengonsumsi makanan Korea.²

Bagi anak muda, terutama generasi millennial, budaya Korea merupakan budaya yang sedang mereka gandrungi. Perkembangan budaya Korea Selatan dalam dunia hiburan sedang berkembang pesat dan populer di berbagai negara terutama Asia. Baik itu musik, film, drama, program TV, produk kosmetik hingga gaya hidup ala Korea Selatan mulai dikenal sejak berkembangnya *Korean wave*.³ *Korean wave* atau *hallyu* merujuk pada fenomena gelombang budaya Korea Selatan yang dimulai pada tahun 1990-an di Asia Timur dan berkembang hingga ke

Amerika, Eropa dan Timur Tengah.⁴ *Korean wave* tidak saja sebatas berhasil memasarkan budaya Korea Selatan, namun mampu memasarkan produk-produk komersial dan pariwisata Korea Selatan kepada publik di berbagai negara.⁵ Produk makanan Korea juga sudah menjadi tren pilihan kuliner bagi masyarakat Indonesia, oleh karena itu sudah banyak restoran *Korean wave* hadir di Indonesia.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi guna menyelesaikan syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai pelaksanaan penerapan jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru.

¹ Evina Kurniawan, *Makanan Pada Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Restoran Korea "Myoung Ga" Di Surabaya*, 4.2, 2015, hlm. 1–17.

² Sarah Phalosa Rani, *Korean Wave Sebagai Salah Satu Pendukung Nation Branding Yang Dilakukan Oleh Korea Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2016.

³ *Ibid.*

⁴ S. J. Lee, *The Korean Wave: The Seoul of Asia*, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 85.

⁵ Ni Putu Elvina Suryani, *Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power Untuk Memperoleh Keuntungan Ekonomi Korea Selatan*, Global: Jurnal Politik Internasional, 16.1, 2015, hlm. 69–83 <<https://doi.org/10.7454/global.v16i1.8>>.

⁶ Sarah Phalosa Rani, *Op.cit.*

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010, hlm. 59.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 158.

⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009, hlm. 385.

¹⁰ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107, diunduh 16 Oktober 2019

kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹² Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari judul penelitian ini, maka diberikan konsep-konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹³
2. Sertifikat Halal
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁴
3. Produk Halal
Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁵
4. Jaminan Produk Halal
Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.¹⁶
5. Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk

¹¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 2014, hlm. 77.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 132.

¹³ <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses, tanggal, 23 September 2020.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁸ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yaitu restoran-restoran yang menyajikan menu makanan/minuman khas Korea yang berada di Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena saat penelitian ini dilakukan Kota Pekanbaru memiliki daya tarik pariwisata yaitu aneka kuliner yang

¹⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2005.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 126.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

banyak diminati masyarakat, salah satunya makanan/minuman khas Korea.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

a. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, dan sebagainya.²⁰

Adapun data dari dokumentasi digunakan untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis maupun berupa gambar yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan beberapa gambar atau foto di wilayah Pekanbaru, seperti saat penulis melakukan wawancara dan beberapa data yang diperoleh penulis dari LPPOM MUI Riau, Pemilik restoran khas Korea dan Masyarakat yang menjadi konsumen restoran khas Korea di Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.²¹

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), di mana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.²²

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif,

data-data dalam penelitian tidak berupa angka-angka tapi kata-kata lisan berupa uraian kalimat. Menurut Syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

a) Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah, arti konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dapat terdiri dari 3 pengertian²⁴:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan, komersial.

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2018, hlm. 139.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kenaca Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 62.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hlm. 206.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1986, hlm. 12.

²² Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 173-174.

- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barangdan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen tidak hanya diartikan hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.²⁵ Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa.²⁶

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain :

- 1) Asas manfaat yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan yaitu agar partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen terhadap penggunaannya

3. Prinsip dan Kepentingan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen.²⁷ Termasuk kelompok ini antara lain :

1) *Let the buyer beware*

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen

2) *The due care theory*

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

3) *The Privity of contract*

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan.

Kontrak bukanlah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen. Kontrak merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁸

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi.

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 60.

²⁶ *Ibid*, hlm 3.

²⁷ Shidarta, *opcit*, hlm. 61.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 2.

Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi di sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.²⁹ Berkenaan pertimbangan tersebut, maka perlu juga diatur apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal

1. Jaminan Produk Halal

Jaminan kehalalan suatu barang atau produk merupakan kunci utama dalam kriteria konsumsi halal. Jaminan kehalalan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan dalih bahwa apa yang

dihalalkan menurut syariat-Nya yang mana mereka menerapkan dalam produksinya maka itu adalah benar dan sah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menerapkan sistem jaminan kehalalan sebagai bahan terapan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak produsen, termasuk oleh industri kecil menengah (IKM). Sistem jaminan halal yang dimaksud oleh lembaga tersebut adalah untuk menjamin kepada MUI atas kehalalan produk suatu perusahaan sepanjang masa perusahaan itu memegang sertifikat halal MUI.³⁰ Sesuai dengan ketentuan MUI bahwa setiap produsen yang mendaftarkan produknya dalam jaminan sertifikat halal maka masa periode kadaluarsa sertifikat tersebut adalah dua tahun. Dengan demikian sebuah perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen muslim bahwa perusahaan tersebut senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya dengan mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem jaminan halal dan dokumentasi. Dokumentasi ini di sebut dengan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH).

2. Sertifikasi Halal dan Label Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM-MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 37.

³⁰ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, hlm. 7. //http: pyst.1363038081.pdf// diakses tanggal, 21 September 2020.

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).³¹

Bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari system hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.³²

Hal ini pulalah yang mengharuskan produk makanan memiliki label, untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam, karena sesungguhnya antara halal dan haram harus jelas. Produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum apakah produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Produk Makanan

Makanan dalam bahasa arab adalah *ath'imah* kata jamak dari *tha'am*. Yaitu segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun lainnya.³⁴

Makanan halal adalah makanan dan minuman yang baik dikonsumsi bagi manusia, terhindar dari hal najis dan diperoleh dengan cara yang baik. *Thayyib* atau baik adalah sesuatu yang dirasakan

enak oleh indra atau jiwa, atau segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikkan.³⁵

Beberapa jenis makanan yang telah disebutkan di atas, Allah *Subhanahu wa taala* mengajak manusia untuk dapat memakan makanan yang baik yang telah Allah *Subhanahu wa taala* anugerahkan di muka bumi ini.³⁶

1. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal

Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya mubah. Prinsip yang pertama diterapkan dalam Islam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT itu halal kecuali ada dalil atau *nash* dan *sharih* yang mengharamkannya.³⁷

2. Klasifikasi Makanan dan Minuman Halal

Halal dalam makanan terdapat dua katagori pengertian yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal *dzat* atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah kebenaran dalam mencari dan memperolehnya, tidak dengan cara yang bathil dan tidak pula dengan cara yang haram. Makanan yang pada dasarnya atau *dzatnya* halal namun cara memperolehnya dengan cara haram tidak dapat dikategorikan makanan halal. Beberapa cara memperoleh dengan jalan haram seperti : hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya.³⁸

³¹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta: 2015, hlm. 115.

³² Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Amwaluna, Vol. 1 Nomor 1, Januari, Bandung: 2017, hlm. 161.

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2013, hlm. 115.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, jil. 4, Cet. ke-1, PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta: tt., hlm. 241.

³⁵ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. ke-1, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta: 2009, hlm. 12.

³⁶ Afzalur Rahman, *Op.cit*, hlm. 35.

³⁷ Yusuf Qordhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Era Intermedia, Cet. ke-1, Solo: 2000, hlm. 36.

³⁸ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, PT. Al-Mawardi Prima, Cet. ke-1, Jakarta: tt., hlm. 97-100.

D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak-hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. adanya perbuatan
2. adanya unsur kesalahan
3. adanya kerugian yang diderita
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk

tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya dapat dibenarkan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penerapan Jaminan Produk Halal Pada Restoran Korea di Kota Pekanbaru

Dalam meninjau pelaksanaan penerapan jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru, hal pertama dan cukup mudah untuk dilihat adalah keberadaan label halal di area restoran, buku daftar menu ataupun di kemasan produk yang dijual. Kemudian label halal tersebut harus dikonfirmasi lagi dengan kepemilikan sertifikat halal yang masih berlaku, baik dalam bentuk plakat atau dokumentasi lainnya. Secara lebih komprehensif, peninjauan lebih lanjut dapat dilakukan dengan memeriksa poin-poin kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha restoran. Poin-poin kriteria SJH tersebut dirangkum ke dalam persyaratan *Halal Assurance System* (HAS) 23000 yang merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Berikut ini adalah 11 kriteria SJH:³⁹

1. Kebijakan Halal
2. Tim Manajemen Halal
3. Pelatihan
4. Bahan

³⁹ Wawancara dengan Ibu Amelia Hilda Sari, S.Si, Sekretaris LPPOM MUI Riau, Hari Selasa, Tanggal 8 Juni 2021, Bertempat di Gedung MUI Provinsi Riau.

5. Fasilitas Produksi
6. Produk
7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
8. Kemampuan Telusur
9. Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria
10. Audit Internal
11. Kaji Ulang Manajemen

Berikut penjelasan kriteria SJH yang dicakup dalam *Halal Assurance System* (HAS) 23000 LPPOM MUI, sebagai berikut:

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Tim Manajemen Halal

Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.

3. Pelatihan

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diberikan oleh personel yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan.

Selengkapnya, berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan penerapan

jaminan produk halal pada 10 restoran korea di kota Pekanbaru, secara bertahap penulis meninjau adanya pencantuman label halal, kepemilikan sertifikat halal dan pemenuhan poin-poin kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dicakup dalam *Halal Assurance System* (HAS) 23000 LPPOM MUI, sebagai berikut:

1. Magal Korean BBQ Pekanbaru

William Ong sebagai pemilik Magal Korean BBQ Pekanbaru mengatakan tidak mengetahui bahwa mencantumkan label halal pada lokasi restoran, menu makan atau pada kemasan produk adalah suatu keharusan, ia menjelaskan bahwa restorannya sudah berdiri sejak tanggal 8 Juni 2018 dan sudah memiliki plakat sertifikat halal MUI terpasang di kantor manajemen yang bersebelahan dengan lokasi restoran. Menu utamanya adalah *Barbeque* dan *Korean All You Can Eat*, semua menu halal dan tidak menyajikan menu non halal. Menurut Bapak William Ong, selama ini konsumen tidak mempersoalkan keberadaan logo halal di restorannya, karena menu yang disajikan sudah umum bagi penikmat restoran korea, kalau pun ada yang bertanya ia bisa pastikan kehalalan produknya dan membuktikan kepemilikan sertifikat halal yang ada di kantornya.⁴⁰

2. Jjigae House

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan keberadaan label halal pada lokasi restoran, daftar menu maupun pada kemasan produk. Selanjutnya, penulis mengkonfirmasi kepemilikan sertifikat halal restoran kepada penanggung jawab restoran, yang pada kesempatan itu adalah manajer restoran Jjigae House.

Eko Yuliadi selaku manajer restoran korea Jjigae House

⁴⁰ Wawancara dengan *Bapak William Ong*, Owner Magal Korean BBQ, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021, Bertempat di Resto Magal Korean BBQ lantai G Living World Pekanbaru.

menjelaskan bahwa restorannya merupakan cabang franchise dari Jakarta, dan sudah beroperasi di Pekanbaru sejak 2 Juni 2017. Soal sertifikat halal MUI, ia mengatakan sudah ada dan plakatnya terpasang di dinding belakang counter kasir. Ketiadaan label halal disebabkan karena ketidaktahuan manajemen restoran akan hal tersebut. Manajemen juga beranggapan bahwa plakat sertifikat halal yang terpasang di area restoran sudah cukup merepresentasikan bahwa produk makanan restoran halal dan terlihat oleh setiap konsumen yang datang. Ia menambahkan bahwa bahan-bahan hingga proses pengolahan makanan sudah sesuai standard prosedur halal, dan mayoritas karyawan yang bekerja adalah muslim yang mengerti akan kualitas dan kehalalan produk makanan.⁴¹

3. Chir Chir

Dari pengamatan langsung di lokasi restoran, tidak ditemukan label halal baik yang terpasang di dinding, daftar menu maupun pada kemasan produk. Selanjutnya, penulis mengkonfirmasi kepada manajemen restoran perihal kepemilikan sertifikat halal restoran, yang pada kesempatan itu penulis mewawancarai Supervisor restoran korea Chir Chir.

Andi Triawan selaku Supervisor restoran korea Chir Chir menjelaskan bahwa restorannya sudah berdiri sejak tanggal 11 Juni 2017 di lantai 1 Mal SKA, Chir Chir merupakan cabang franchise yang sudah tersebar luas ke seluruh Indonesia, menu andalannya adalah aneka masakan ayam ala Korea. Ia menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat halal dengan plakat yang terpajang di dinding restoran dekat area kasir, cukup mudah terlihat oleh setiap konsumen yang mendatangi counter

kasir. Menurutnya, manajemen restoran tidak tahu jika label halal harus ada di area restoran ataupun kemasan produk dan harus mudah terlihat konsumen.

4. Patbingsoo Mal SKA

Tidak terlihat label halal saat memasuki restoran, juga saat melihat buku daftar menu dan kemasan produknya. Selanjutnya, penulis mengkonfirmasi kepada manajemen restoran perihal kepemilikan sertifikat halal restoran, yang pada kesempatan itu penulis mewawancarai Supervisor restoran Patbingsoo Mal SKA.

Cindy sebagai Supervisor restoran Patbingsoo Mal SKA menerangkan bahwa manajemen restoran Patbingsoo Mal SKA sudah memahami pentingnya sertifikat halal sejak awal restoran dibuka pada 25 Januari 2018 dan memperoleh sertifikat halal MUI beberapa bulan setelahnya. Ia tidak tahu bahwa mencantumkan label halal MUI adalah kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha restoran setelah mendapatkan sertifikat halal tersebut. Ia beranggapan selama ini dengan memajang plakat sertifikat halal MUI di area yang mudah terlihat oleh konsumen sudah cukup untuk meyakinkan konsumen bahwa menu makanan di restoran halal.

5. Aigoo Korean Street Foods

Tertera label halal MUI pada banner yang terpajang di luar resto, namun penulis tidak menemukan plakat sertifikat halal di dinding area restoran. Setelah dikonfirmasi kepada pihak restoran, ternyata belum memiliki sertifikat halal resmi dari MUI. Penulis berkesempatan untuk mewawancarai langsung pemilik restoran yaitu Bagas, yang sudah memulai usahanya sejak 23 Agustus 2019.

Bagas selaku pemilik dari Aigoo Korean Street Foods mengakui bahwa ia tidak mengetahui adanya standar kehalalan dari lembaga Majelis Ulama Indonesia, ia juga menuturkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti perihal

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Eko Yuliadi, Manager Jjigae House, Hari Jumat, Tanggal 11 Juni 2021, Bertempat di Resto Jjigae House jalan Soekarno Hatta no 35 Pekanbaru.

hukum perlindungan konsumen baik hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban ia sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan. Meskipun sejauh ini sejak memulai usahanya belum ada konsumen yang mempertanyakan kehalalan produk yang ia jual. Ia mengatakan dalam beberapa waktu ke depan akan mencari informasi cara pengurusan sertifikasi halal dari MUI.⁴²

6. Imperial Kitchen & Dimsum

Saat awal memasuki restoran, tidak terlihat restoran mencantumkan label halal di area sekitar restoran ataupun di banner-banner yang terpajang, namun setelah menerima buku daftar menu, terdapat logo halal MUI di bagian cover depan daftar menunya. Selanjutnya, penulis mengkonfirmasi kepemilikan sertifikat halal restoran kepada manajemen restoran, yang pada kesempatan itu adalah Supervisor restoran Imperial Kitchen & Dimsum.

Lisa selaku Supervisor restoran Imperial Kitchen & Dimsum mengatakan bahwa restorannya merupakan cabang franchise dari Jakarta, dan sudah beroperasi di Pekanbaru sejak 9 Oktober 2017. Soal sertifikat halal MUI, ia mengatakan sudah ada dan terpasang di kantor manajemen yang berada di samping dapur lokasi yang sama dengan restoran.

Responden konsumen meyakini pelaku usaha restoran korea di Kota Pekanbaru sudah menerapkan jaminan produk halal, alasannya restoran korea tersebut adalah franchise ternama yang cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia, pelaku usaha tentu sudah mengikuti standard yang berlaku pada restoran induk yang telah memperoleh ijin operasi dan sertifikasi halal dari

MUI pusat, konsumen juga meyakini bahwa komposisi dari menu yang disajikan sudah disesuaikan dengan identitas konsumen Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ada 2 orang responden yang berpendapat bahwa pelaku usaha yang belum menerapkan jaminan produk halal, hal ini meragukan konsumen akan kehalalan produk restoran baik dari segi komposisi maupun dari cara pengolahannya.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemberian Jaminan Produk Halal Pada Restoran Korea di Kota Pekanbaru.

Pelaku usaha restoran korea yang telah memiliki sertifikasi halal harus melaksanakan kewajibannya dalam menjamin produk halal dan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran. Ketika pelaku usaha telah mendaftarkan diri dan memperoleh sertifikat halal maka wajib hukumnya untuk mencantumkan label halal pada produk yang dijual. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di lapangan bahwa masih ada dijumpai pelaku usaha restoran korea yang tidak memenuhi poin-poin kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH), tidak mencantumkan label halal, hingga tidak mendaftarkan diri untuk mendapat sertifikat halal MUI. Maka baginya dapat berlaku pertanggungjawaban hukum yang dapat berujung pada pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penulis mewawancarai 10 pelaku usaha restoran korea di Kota Pekanbaru mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian jaminan produk halal, yaitu sebagai berikut:

1. William Ong selaku pemilik restoran Magal Korean BBQ Pekanbaru menuturkan bahwa sedari awal restorannya sudah mengikuti peraturan dan perijinan yang berlaku. Restorannya sudah memiliki sertifikat halal MUI, namun ia menyadari tidak adanya label halal yang mudah dilihat konsumen adalah kelalaian manajemen restorannya. Ia berjanji akan

⁴² Wawancara dengan *Bapak Bagas*, Owner Aigoo Korean Street Foods, Hari Sabtu, Tanggal 12 Juni 2021, Bertempat di Resto Aigoo Korean Street Foods jalan Kuau Pekanbaru.

mencantumkan label halal itu, jika suatu saat nanti ada pengawas dari MUI memintanya. Ia dan manajemen restorannya juga berkomitmen untuk menjaga poin-poin kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sudah terpenuhi dan melengkapi yang belum. Jikapun ada perubahan komposisi pada menu makanan yang dijual, ia akan mendokumentasikan dan melaporkan kepada pihak terkait. Mengenai tanggung jawab jika suatu saat nanti terjadi kelalaian baik sengaja maupun tidak disengaja, ia bersedia memberikan ganti rugi.⁴³

2. Eko Yuliadi selaku Manajer restoran Jjigae House berpendapat bahwa sudah menjadi hak konsumen terutama konsumen muslim untuk mendapatkan makanan yang *halalan toyyiban*. Menurutnya konsumen harus dibuat merasa aman dan nyaman saat bersantap kuliner, apapun itu makanannya. Rasa aman dan nyaman itu salah satunya dengan melihat adanya label halal. Ia dan manajemen restorannya menyadari akan hak-hak konsumen tersebut. Restorannya bersedia diaudit jika memang diperlukan. Ia menambahkan, menurutnya jika terjadi pelanggaran peraturan, sebaiknya aparat terkait memberikan peringatan dahulu, tidak langsung diberikan sanksi. Perlu juga dilakukan sosialisasi rutin lebih luas, karena menurutnya tidak semua pemilik usaha mendapat akses informasi tentang jaminan produk halal ini.⁴⁴
3. Andi Triawan selaku Supervisor restoran Chir Chir mengatakan bahwa jika memang ada keluhan dan komplain, manajemen restorannya

sangat terbuka terhadap kritik dan saran, baik yang datang dari konsumen langsung ataupun dari pihak terkait lainnya. Ia menyadari bahwa tidak adanya label halal yang terlihat di restorannya murni sebuah kelalaian yang tidak disengaja. Jika memang diminta oleh pengawas MUI nantinya, label halal itu akan dicantumkan sesuai arahan MUI. Hanya saja menurutnya, selama ini manajemen restorannya jarang mendapatkan sosialisasi terkait jaminan produk halal ini. Ia berharap, aparat terkait nantinya tidak langsung memberikan sanksi, setidaknya berikan pembinaan terlebih dahulu.⁴⁵

4. Cindy selaku Supervisor restoran Patbingsoo Mal SKA memahami bahwa makanan etnik seperti masakan korea ini terkadang memang sering diragukan kehalalannya, baik dari sumber bahannya maupun proses pengolahannya. Ia menegaskan kembali bahwa bahan dan pengolahan masakan restorannya sudah sesuai dengan karakteristik mayoritas konsumennya yang muslim. Selama ini tidak ada keluhan dan komplain dari konsumen, jikapun ada ia dan manajemen restorannya bersedia bertanggung jawab, apapun nanti bentuknya. Mengenai ketiadaan label halal, sebelumnya ia meminta maaf dan bersedia melengkapi kekurangan terkait jaminan produk halal di restorannya.⁴⁶

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

⁴³ Wawancara dengan *Bapak William Ong*, Owner Magal Korean BBQ, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021, Bertempat di Resto Magal Korean BBQ lantai G Living World Pekanbaru.

⁴⁴ Wawancara dengan *Bapak Eko Yuliadi*, Manager Jjigae House, Hari Jumat, Tanggal 11 Juni 2021, Bertempat di Resto Jjigae House jalan Soekarno Hatta no 35 Pekanbaru.

⁴⁵ Wawancara dengan *Bapak Andi Triawan*, Supervisor Chir Chir, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021, Bertempat di Resto Chir Chir lantai 1 Mal SKA Pekanbaru.

⁴⁶ Wawancara dengan *Ibu Cindy*, Supervisor Patbingsoo, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021, Bertempat di Resto Patbingsoo lantai 1 Mal SKA Pekanbaru.

sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penerapan Jaminan Produk Halal Pada Restoran Korea di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Masih ada pelaku usaha yang tidak menerapkan JPH pada usaha restoran yang dijalankan. Dari 10 restoran korea, 5 restoran tidak mencantumkan label halal, 2 restoran memalsukan label halal, 2 restoran lainnya mencantumkan label halal namun tidak mudah terlihat konsumen, 1 restoran label halalnya mudah dilihat. Untuk kepemilikan sertifikat halal, 8 restoran bersertifikat halal MUI, 2 restoran lainnya belum bersertifikat halal. Dalam hal pemenuhan 11 poin-poin kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dicakup dalam HAS 23000 LPPOM MUI, 6 restoran telah memenuhi dan menjalankan lebih dari 5 poin kriteria Sistem Jaminan Halal, 4 restoran lainnya kurang dari 5 poin, dan rata-rata restoran korea telah menjalankan Sistem Jaminan Halal dengan kriteria nilai B.
2. Pelaku usaha restoran korea yang telah memiliki sertifikasi halal harus melaksanakan kewajibannya dalam menjamin produk halal dan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan seperti tidak mencantumkan label halal, tidak memenuhi poin-poin kriteria SJH, bahkan tidak mendaftar untuk sertifikasi halal, dapat menerima akibat hukum atau sanksi baik sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal, hingga sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 41, 56 dan 57 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaksanaan penerapan jaminan produk halal pada restoran korea di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih baik lagi, dengan mendorong pelaku usaha restoran korea untuk memenuhi kewajiban seperti mendaftarkan produk dan usahanya agar memiliki sertifikat halal, memenuhi seluruh poin-poin kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dicakup dalam HAS 23000 LPPOM MUI dan mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kewajiban terkait penerapan jaminan produk halal pada restoran korea, sehingga dapat menghindari jatuhnya sanksi hukum administrasi maupun pidana. Terkait dengan tanggung jawab hukum yang ditujukan kepada pelaku usaha restoran korea yang tidak menerapkan jaminan produk halal kiranya pemerintah ataupun aparat penegak hukum dapat bersikap tegas agar ketentuan di dalam undang-undang dapat terlaksana secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Azwar, Saifudin, 1998, *Metode Penelitian*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence Meir, 2011, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.

Hasan, Sofyan, 2014, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Istanto, Sugeng, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mashudi, 2015, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Dessy Rezfi, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen", *Hukum Perdata Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.

Evina Kurniawan, "Makanan Pada Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Restoran Korea "Myoung Ga" Di Surabaya, 4.2, 2015.

Fuseini, A, "Halal food certification in the UK and its impact on food businesses: A review in the context of the European Union", *CAB Reviews*, 12, [007], University of Bristol, UK, 2017.

Hadi Akbar Dahlan and Norrakiah Abdullah Sani, "Halal Laws": From Conception to Current Challenges", *Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia*, 2016.

M. van der Spiegel, "Halal assurance in food supply chains: Verification of halal certificates using audits and laboratory analysis", *Wageningen University and Research Centre, Netherlands*, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

D. Website

<http://pyst.1363038081.pdf//> diakses, tanggal, 21 September 2020.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006>, diakses, tanggal, 16 Oktober 2020.

http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107, diunduh, tanggal, 16 Oktober 2019.